



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2011, bertanggal 3 Januari 2011;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



1. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara selama 2 bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ulu Konawe, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sampai pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan sering pulang larut malam ataupun subuh;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 saat mana Penggugat dan Tergugat pergi ke Tobaku di rumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat akan melaksanakan ibadah Umrah namun Tergugat marah-marah karena tidak mau tinggal beberapa hari di rumah orang tua

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



Penggugat sehingga pada waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terungkaplah didepan keluarga Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 17/17/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer BKKBN, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara selama 2 bulan lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ulu Konawe, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan kecil, Tergugat suka mabuk-mabukkan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena bapaknya hendak umrah namun kemudian terjadi perselisihan lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat menafkahi dirinya sendiri beserta anaknya dengan bekerja serabutan;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kecamatan Kato, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara selama 2 bulan lalu pindah tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ulu Konawe, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan kecil, Tergugat suka mabuk-mabukkan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan sering pulang larut malam ataupun subuh;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 saat mana Penggugat dan Tergugat pergi ke Tobaku di rumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat akan melaksanakan ibadah Umrah namun Tergugat marah-marah karena tidak mau tinggal beberapa hari di rumah orang tua Penggugat sehingga pada waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terungkaplah didepan keluarga Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 06 Desember 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat yang hendak menunaikan ibadah umrah, namun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan lalu Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat menafkahi dirinya sendiri beserta anak-anaknya dengan bekerja serabutan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dan telah dikaruniai dua anak, namun kemudian memasuki tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi bahkan disertai dengan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan memuncak pada bulan Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



pernah kembali dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dari Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar senantiasa bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi sebagai pendapat hakim:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat menyia-nyiakan rumah tangga yang telah dibangun bersama dengan Penggugat yang meskipun telah dianugerahi dua anak namun malah membuat Tergugat semakin tidak bertanggungjawab dengan menyakiti fisik dan psikis Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat telah menelantarkan keluarganya sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Fadliyah Zainal, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H
Panitera Pengganti,

ttd

Fadliyah Zainal, S. HI

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	505.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)